

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENJUALAN OBAT ABORSI
DI MEDIA *ONLINE* SECARA ILEGAL
(STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 141/PID.SUS/2017/PN. SGN)**



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

WINDI YANTI

02011181621079

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : WINDI YANTI
NIM : 02011181621079
JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENJUALAN OBAT ABORSI
DI MEDIA *ONLINE* SECARA ILEGAL
(STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 141/PID.SUS/2017/PN. SGN)

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Indralaya, 2020

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



Mengetahui,

Dekan

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Windi Yanti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621079
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 25 Februari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020
Yang menyatakan,



Windi Yanti
Windi Yanti
Nim: 02011181621079

MOTTO:

*.....Majulah tanpa menyingkirkan,
Naiklah tinggi tanpa menjatuhkan,
Jadilah baik tanpa menjelekkkan orang lain,
Dan benar tanpa menyalahkan orang lain....*

-Anonim-

Skripsi ini di persembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua dan keluargaku**
- 2. Sahabat-sahabatku**
- 3. Dosen-dosen Fakultas Hukum**
- 4. Almamater**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN OBAT ABORSI DI MEDIA *ONLINE* SECARA ILEGAL (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 141/PID.SUS/2017/PN. SGN)”**.

Terimakasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta dosen pengajar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi maupun cara penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, 2020

Penulis,



Windi Yanti

Nim. 02011181621079

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Alhamdulillah, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas segala berkat rahmat dan karunia-Nya kepadaku dan keluargaku tercinta;
2. Simbahku tercinta mbah nang dan mbah uti, terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, pengertian, nasihat yang tak jemu kalian berikan kepadaku semoga sehat selalu, sayang kalian berdua;
3. Bapak dan Ibuku tercinta, terimakasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang, nasihat serta segala dedikasi yang luar biasa dalam hidupku, semoga sehat selalu;
4. Adikku tersayang Seftiana, terimakasih atas segala kebawelanmu yang menjadi bumbu penyedap dalam kehidupanku;
5. Leleku (Lek Mi dan Lek Sri) dan Om ku (Om Gik dan Om Ib), terimakasih atas segala support selama ini;
6. Sepupu-sepupu ku tersayang (Sulis Tio Wati, Indah Permata Sari, dan Azzyfa Ayu Ningtyas), terimakasih banyak atas keriwahan kalian yang begitu memberi warna dalam hidupku;

7. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Mada Aprindi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan serta Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
15. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, mengajarkan serta memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis;
17. Seluruh Staff dan Karyawan Akademik, Perpustakaan, Kemahasiswaan, dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Sahabat seperjuanganku Kartika Ulan Sari, Pipin Gusvina dan Veti Pera, terimakasih untuk segala kasih sayang, waktu, tenaga, serta materi yang tak terhingga dalam menjalani hidup di Laya ini;
20. Teman Kostan ku Fitri Erdiana, terimakasih banyak telah menemani dari awal-awal masuk kuliah sampai sekarang;
21. Temanku Intan Kusuma Wardhanie, terimakasih telah menemani dalam mencari sesuap nasi di Indralaya;
22. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2016;
23. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan secara satu persatu, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang tiada henti tercurah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
3. Pidana dan Pemudanaan.....	32
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	43
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	43
2. Kategori Pertimbangan Hakim	45

C. Tinjauan Umum Tentang Obat	49
1. Pengertian Obat	49
2. Penggolongan Obat.....	51
3. Pengedaran Obat	57
4. Penyalahgunaan Obat.....	60
D. Tinjauan Umum Tentang Aborsi	63
1. Pengertian Aborsi	63
2. Jenis-Jenis Aborsi	65
3. Akibat dari Aborsi	72
4. Pengaturan Aborsi dalam Hukum Positif Indonesia.....	76
BAB III PEMBAHASAN	81
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Obat Aborsi Di Media <i>online</i> Secara Ilegal Dalam Putusan Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Sgn.....	81
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Obat Aborsi Di Media <i>Online</i> Secara Ilegal Dalam Putusan Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Sgn.....	113
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Obat Aborsi Di Media Online Secara Ilegal (Studi Putusan Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Sgn)*, karena pada akhir-akhir ini kian marak terjadi penjualan obat aborsi di media *online* secara ilegal. penelitian ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penjualan obat aborsi di media *online* secara ilegal dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan obat aborsi di media *online* secara ilegal. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Sgn menyimpulkan bahwasannya hakim dalam berbagai pertimbangannya baik itu pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Yenny Eriyanto Bin Kastam karena segala unsur perbuatannya telah terbukti melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga diri terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau alasan pemaaf baik itu terhadap diri pelaku maupun perbuatan pelaku.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Penjualan Obat Aborsi, Media Online Secara Ilegal.

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Indralaya, 2020
Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini tetuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang semakin mempertegas kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Indonesia adalah Negara hukum, sehingga segala perbuatan atau tindakan seseorang baik itu rakyat maupun pemerintah, individu maupun kelompok haruslah berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih terutama di bidang teknologi informasi maka semakin marak kegiatan jual beli produk yang dilakukan secara *online*, atau yang sering disebut dengan *E-commerce* yaitu merupakan suatu perbuatan atau kegiatan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik sebagai alat penghubung antara pelaku usaha dengan konsumen. Perkembangan tersebut dimanfaatkan oleh penjual yang dalam hal ini merupakan pelaku usaha untuk menjual berbagai produk seperti halnya obat-obatan yang dijual melalui media *online* yang biasanya menawarkan pasar yang lebih luas, lebih cepat dan mudah (praktis), serta dengan harga yang lebih murah. Obat dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan pemakainya, namun hal tersebut hanya dapat terjadi jika obat tersebut aman, berkhasiat, dan digunakan dengan benar. Namun, seiring dengan banyaknya jual

beli obat yang dilakukan secara *online* maka timbul berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya banyak sekali obat-obatan yang tergolong obat keras yang dijual dengan bebas yang dampaknya terdapat sebagian masyarakat yang menyalahgunakan obat tersebut. Obat yang tergolong obat keras biasanya ditandai dengan tulisan huruf “K” hitam dalam lingkaran warna merah tepi hitam yang menandakan bahwa obat ini adalah obat keras yang hanya bisa didapatkan dengan resep Dokter sehingga tidak boleh di beli atau dikonsumsi sembarangan.”¹

Contohnya yaitu obat aborsi atau obat penggugur kandungan ilegal yang sering dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab guna mendapatkan keuntungan. Biasanya untuk meyakinkan calon pembeli oknum-oknum tersebut memasang iklan yang didesain semenarik mungkin dan tak lupa turut mensertakan testimoni-testimoni bahwa obat yang mereka jual sudah terbukti dapat menggugurkan kandungan bahkan para oknum tersebut tak segan untuk mencantumkan nomor *handphone* guna mempermudah transaksi jual beli dengan calon pembelinya. Hal ini dapat buktikan misalnya dengan mencari “jual obat aborsi atau obat penggugur kandungan” di *Google* sebagai mesin pencari (*search engine*) yang paling terkenal di Indonesia atau bahkan melalui sosial media seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter* maka akan banyak yang menyediakan atau menjual obat aborsi secara bebas tanpa izin edar (ilegal) atau

¹ Doktersehat.com, *Wajib tahu! Perhatikan tanda lingkaran pada kemasan obat sebelum mengkonsumsinya*, Diakses dari: <https://doktersehat.com/wajib-tahu-perhatikan-tanda-lingkaran-pada-kemasan-obat-sebelum-mengkonsumsinya/#>, pada tanggal 19 September 2019, pukul 20.28.

bahkan ada yang menyediakan jasa untuk membantu melakukan aborsi dari beberapa daerah di Indonesia.

Aborsi merupakan suatu fenomena yang semakin hari semakin memperhatikan di Indonesia. Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *abortion* dan bahasa Latin *abortus*. Secara etimologis berarti, gugur kandungan atau keguguran.² Aborsi dalam bahasa Arab disebut *ijhadh* yang berarti menjatuhkan, membuang, melempar atau menyingkirkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aborsi adalah pengguguran kandungan.³ Sedangkan definisi aborsi menurut Dr. Gulardi adalah “Aborsi merupakan berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya aborsi terjadi sebelum kehamilan tiga bulan.”⁴

Perbuatan aborsi atau pengguguran kandungan tersebut dapat dilakukan dengan sendiri atau mandiri tanpa bantuan medis (ilegal), misalnya dengan mengkonsumsi obat yang dalam hal ini yaitu obat aborsi. Aborsi atau pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sendiri atau mandiri tanpa

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm., 44.

³ Moh. Saifullah, *Aborsi dan Risikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 4 No. 1, 2011, hlm., 2. Diakses dari file:///C:/Users/user/Downloads/ABORSI_DAN_RISIKONYA_BAGI_PEREMPUAN_Dalam_Pandanga%20(3).pdf, pada tanggal 20 September 2019, pukul 17.28.

⁴ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm., 158.

bantuan medis (ilegal) merupakan imbas dari perilaku anak muda di Indonesia yang menganut gaya hidup seks bebas atau seks pranikah tanpa diimbangi dengan pengetahuan yang memadai mengenai kesehatan reproduksi. Pada masa remaja seorang individu sering mencoba berbagai perilaku yang mereka anggap modern. Perilaku tersebut tidak hanya selalu mengarah pada kebaikan, banyak diantaranya yang membawa risiko pada kesehatan.⁵ Seperti perilaku remaja yang menjurus kepada seks bebas yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan seperti kehamilan di luar perkawinan, kehamilan yang terlanjur datang pada saat yang belum diharapkan, gagal KB ataupun karena kehamilan karena hasil perkosaan.

Penyalahgunaan fungsi obat aborsi atau penggugur kandungan sudah menjadi rahasia umum bagi sebagian besar orang di Indonesia, karena hal tersebut merupakan cara yang di anggap lebih aman (tidak diketahui banyak pihak), mudah, serta dapat dilakukan sendiri atau mandiri tanpa bantuan medis. Padahal di Indonesia telah menyatakan secara tegas mengenai larangan aborsi sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 229, Pasal 246 sampai dengan Pasal 349. Dan juga dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwasannya “setiap orang dilarang melakukan aborsi” namun, larangan tersebut dapat dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 75 ayat (2)

⁵ Soenanti Zalbawi, *Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja*, Jurnal Kesehatan, Vol. 12 No. 3, 2007, hlm., 18. Diakses dari: file:///C:/Users/user/Downloads/1071-698-1-PB.pdf, pada tanggal 20 September 2019, pukul 18.10.

undang-undang ini yaitu jika terjadi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan kehamilan akibat perkosaan.

Dan apabila aborsi sengaja dilakukan dan tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 194. Selain itu aborsi atau pengguguran kandungan tanpa bantuan medis ini pun sejatinya dilarang sebab selain bertentangan dengan norma hukum juga dianggap bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.⁶

Disamping itu juga terdapat risiko yang tinggi dari penggunaan obat aborsi atau obat penggugur kandungan ilegal yang sebenarnya baik itu disadari maupun tidak disadari oleh para pemakainya dapat membahayakan kesehatan serta keselamatan dan nyawa dari sang ibu dan anak yang dikandung, sebagaimana yang dilansir dari situs resmi CNN Indonesia yang menyatakan bahwa “30 persen angka kematian ibu disebabkan oleh aborsi atas kehamilan di luar nikah”. Selain itu juga apabila apabila janin yang akan diaborsi atau digugurkan tersebut tidak berhasil dan kehamilan tetap berlanjut maka dapat dimungkinkan menimbulkan risiko gangguan pada tumbuh kembang janin bahkan kemungkinan terburuk yaitu terjadi kecacatan fisik dan mental jika kelak anak tersebut lahir.

⁶Agus Hariadi, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan di Lapangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, Jakarta, 2001, hlm., 27.

Berdasarkan penelitian oleh World Health Organization (WHO), sejak awal 2010 hingga kini di Indonesia diperkirakan ada sekitar 20-60% kasus aborsi yang disengaja. Penelitian di 10 kota besar dan enam kabupaten di Indonesia juga memperkirakan sekitar 2 juta kasus aborsi, dengan 50% terjadi dipertanian.⁷ Frekuensi terjadinya aborsi di Indonesia sangat sulit dihitung secara akurat karena banyaknya kasus aborsi ilegal yang tidak dilaporkan, terdapat berbagai data berdasarkan hasil survei dengan cakupan yang relatif terbatas. Berdasarkan perkiraan dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), ada sekitar 2 juta kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya.⁸

World Health Organization (WHO) juga menyatakan bahwa pada selama tahun 2008, terdapat 5 juta jiwa di seluruh dunia harus mencari perawatan darurat setelah menggugurkan kandungannya dengan obat aborsi. Penyalahgunaan fungsi obat aborsi atau obat penggugur kandungan ilegal saat ini bukan lagi menjadi rahasia umum bagi masyarakat dan hal ini juga menimbulkan keresahan di masyarakat umum akan peredaran obat ini. Sebagaimana fakta menunjukkan bahwa 13% perempuan di Indonesia

⁷ Suci M. Ayu dan Tri Kurniawati, *Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi di MAN 2 Kediri Jawa Timur*, *Journal Of Public Health*, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm., 98. Diakses dari: file:///C:/Users/user/Downloads/13736-Article%20Text-33007-3-10-20171011%20(3).pdf, Pada Tanggal 20 September 2019, Pukul 18.25.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40*, Vol. 23 No. 2, 2010, hlm., 189. Diakses dari: file:///C:/Users/user/Downloads/222-387-1-SM.pdf, Pada tanggal 20 September 2019, Pukul 18.29.

melakukan aborsi dengan menggunakan obat serta 14-16% perempuan di Asia Tenggara meninggal karena melakukan aborsi yang tidak aman.⁹ Hal ini merupakan akibat dari semakin mudahnya akses terhadap praktik aborsi atau pengguguran kandungan secara ilegal yang salah satunya yaitu dengan menggunakan obat ilegal yang mudah di dapat melalui media *online*.

Adapun jenis obat yang biasanya di gunakan dalam proses aborsi ilegal ini yaitu *Misoprostol* atau yang dikenal dengan *Cytotec* adalah obat resep yang digunakan untuk mengobati penyakit *maag*. Menurut Dr. Aloisia Permata Sari dalam situs alodokter.com menyatakan bahwa “*Misoprostol* atau *Cytotec* adalah obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya tukak lambung ketika seseorang meminum obat golongan anti radang *non-steroid* seperti *ibuprofen* dan *aspirin*. *Misoprostol* atau *Cytotec* bekerja mengurangi produksi asam lambung sehingga mengurangi risiko terbentuknya luka atau tukak pada lambung.” Namun, obat ini sering disalahgunakan sebagai obat gelap untuk aborsi karena dapat diketahui bahwa obat ini bisa memicu kontraksi dan meluruhkan dinding rahim. Efek tersebut dapat mengakibatkan gugurnya janin dalam kandungan. Aborsi dengan obat *Cytotec* biasanya digunakan saat usia kehamilan di bawah 12 minggu. Penyalahgunaan *Cytotec* dapat menyebabkan perdarahan yang berlebihan dari rahim komplikasi dapat muncul dalam waktu yang singkat serta risiko lainnya adalah infeksi, karena leher rahim akan melebar selama proses aborsi yang

⁹Ardi Wijaya, Skripsi “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Obat Aborsi Melalui Media Online*”, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm., 1.

diinduksi obat. Bakteri dapat dengan mudah naik ke saluran kelamin, yang menyebabkan infeksi parah di rahim, saluran tuba, dan panggul. Infeksi ini dapat membuat wanita tidak subur. Dalam kasus yang parah, bahkan obat ini dapat menyebabkan kematian.¹⁰

Obat tersebut merupakan termasuk dalam golongan obat keras yang dengan demikian artinya obat tersebut penjualannya haruslah dijual melalui fasilitas kesehatan resmi seperti Rumah Sakit, Klinik, Apotek, serta Puskesmas yang memiliki izin tentu dan dalam pembeliannya pun harus dengan resep Dokter atau tenaga kesehatan. Sebenarnya jika dilihat dari fungsinya obat *Cytotec* bukanlah obat aborsi atau penggugur kandungan, namun oleh masyarakat awam sering disalahgunakan sebagai obat untuk aborsi atau penggugur kandungan.¹¹ Akibat banyaknya kehamilan yang tidak dikehendaki, kini penjualan obat tersebut secara bebas kian marak terjadi terutama melalui media *online* dan hal tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Padahal di Indonesia telah diatur mengenai larangan pengedaran obat secara ilegal yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dapat diancam pidana sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 196 undang-undang ini yaitu

¹⁰ Hellosehat.com, *Berbagai Bahaya yang Ditimbulkan Akibat Melakukan Aborsi Sendiri*, Diakses dari: <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/bahaya-melakukan-aborsi-sendiri/>, Pada Tanggal 02 Oktober 2019, Pukul 20.30.

¹¹Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Sgn, diakses dari: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, Pada Tanggal 22 September 2019, Pukul 22.07.

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun contoh kasus terkait dengan penjualan obat aborsi di media *online* secara ilegal. Seperti kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor Register Perkara: 141/Pid.Sus/2017/PN Sgn. Secara spesifik kasus ini berawal ketika terdakwa yang bernama Yenny Eriyanto Bin Kastam pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Warung sate ayam dan kambing Jalan Solo-Purwodadi km 20 tepatnya Desa Ngandul Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen terdakwa menjual obat penggugur kandungan atau obat aborsi melalui media sosial yaitu *Facebook* dengan nama akun Anita Sulastri yang merupakan nama samaran terdakwa, yang kemudian mengupload gambar obat dan menulis status “jual obat telat bulan” serta terdakwa mencantumkan nomor *handphone* nya dengan maksud jika ada yang menghubungi maka terjadi komunikasi, dari pembeli yang kebanyakan menanyakan harga, cara pakai, efek samping, cara bayar dan pengiriman.

Beberapa jenis obat yang dimiliki terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan 10 butir obat bentuk tablet warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip berisikan 10 butir obat bentuk tablet warna putih, 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 butir obat bentuk kapsul warna merah-putih, 1 (satu)

buah plastik klip berisikan 2 butir obat bentuk tablet merek *Cytotec*. terdakwa membeli obat tersebut dari Bambang Maslikun (DPO) yang beralamat Dk. Kebonagung Rt. 04/07 Desa Kebonagung Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, yang dijual perpaket diantaranya; paket I seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) pil warna putih, 10 (sepuluh) pil warna hijau, 3 (tiga) kapsul warna merah putih, dan 2 (dua) tablet *Cytotec*; dan paket II seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) pil warna putih, 10 (sepuluh) pil warna hijau, 6 (enam) kapsul warna merah putih, dan 3 (tiga) tablet *Cytotec*.

Kemudian terdakwa menjual kembali obat tersebut paket I dijual dengan harga antara Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) sampai dengan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu). Paket II jual dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mulai menjual obat tersebut selama 2-3 bulan dengan cara online atau melalui transaksi langsung.

Hasil dari pemeriksaan secara labolatoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa pil obat yang berwarna hijau tersebut mengandung *Ranitidine* yaitu obat untuk menurunkan produksi asam lambung, obat ini umumnya digunakan dalam pengobatan penyakit *Ulkus peptikum*, penyakit *Refluks Gastroesofagus* dan sindrom *Zollinger-Ellison*, pil yang berwarna putih mengandung *Cimetidine* adalah obat yang bekerja dengan mengurangi jumlah asam di dalam lambung,

kapsul yang berwarna merah putih tersebut tidak terdapat bahan bahaya, serta tablet merek *Cytotec* yang di dalamnya mengandung *Misoprostol* yang membantu menurunkan risiko komplikasi serius pada lambung seperti perdarahan. Obat ini melindungi lambung dari sejumlah zat asam, obat ini juga dikombinasikan dengan obat lain seperti *Mifepristone* untuk mengakhiri kehamilan (aborsi).

Obat tersebut adalah obat yang termasuk dalam daftar obat keras, sehingga untuk penjualan obat golongan keras tersebut penjualan harus melalui fasilitas kesehatan resmi dan harus dengan resep Dokter. Adapun riwayat pendidikan Terdakwa merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) dan bekerja sebagai seorang Supir. Artinya Terdakwa dilarang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat (dalam hal ini yaitu obat aborsi atau penggugur kandungan) karena tidak memiliki keahlian atau wewenang dalam hal tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan:

- (2)Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (3)Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Karena terdakwa terbukti menjual obat penggugur kandungan melalui media *online* dalam hal ini yaitu *Facebook* tanpa izin atau secara ilegal dengan itu maka terdakwa sesuai dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh

hakim oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah dengan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) dan dengan memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Saat ini semakin maraknya peredaran obat ilegal terutama peredaran obat aborsi di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari hal yang membahayakan masyarakat. Seperti halnya tindakan penjualan obat aborsi ilegal seperti yang dilakukan oleh terdakwa Yenny Eriyanto Bin Kastam ini sangat merugikan banyak pihak terlebih lagi para pemakai atau pihak yang mengkonsumsinya terlebih lagi obat tersebut sangat mudah untuk diperjualbelikan terutama melalui media *online*. Oleh karena itu diperlukan hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak terutama Kepolisian, Kementerian Kesehatan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), masyarakat serta pihak lain yang berwenang, selain itu diperlukan pula kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi guna mencegah serta

memberantas peredaran obat ilegal yang diperjualbelikan melalui media *online* yang kian marak terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Obat Aborsi di Media *Online* Secara Ilegal (Studi Putusan Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sgn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan obat aborsi di media *online* secara Ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sgn?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan obat aborsi di media *online* secara Ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sgn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban atas suatu pertanyaan yang dirumuskan secara deklaratif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan obat aborsi di media *online* secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sgn;
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penjualan obat aborsi di media *online* secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sgn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan harapan dapat menambah ilmu pengetahuan, literatur bacaan, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum pidana terkhusus mengenai tindak pidana penjualan obat aborsi dimedia *online* secara ilegal dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penjualan obat aborsi dimedia *online* secara ilegal serta

bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penjualan obat aborsi di media *online* secara ilegal.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat secara umum terutama kepada penegak hukum di bidang ilmu hukum, serta diharapkan dapat membantu agar dapat terbentuknya suatu regulasi peraturan perundang-undangan baru terutama yang secara spesifik mengatur tentang penjualan obat aborsi di media *online* secara ilegal.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian; membatasi area penelitian.¹² Oleh karena itu agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dibatasi dengan hanya membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan obat aborsi di media *online* secara ilegal serta pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penjualan obat aborsi di media *online* secara ilegal.

¹² Amiruddindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm., 41.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah dasar yang digunakan oleh hakim untuk membuat suatu putusan, pertimbangan hakim tersebut dapat berupa pertimbangan yuridis (berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan) atau pertimbangan non yuridis (berdasarkan sosiologis).¹³

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis antara lain sebagai berikut:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan terdakwa;
- c. Keterangan saksi;
- d. Barang-barang bukti;
- e. Pasal-Pasal hukum pidana.

¹³ Hukumonline.com, *Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum*, diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bfc911a3607/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum/>, pada tanggal 21 September 2019, pukul 16.40.

2) Pertimbangan non yuridis

Dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis terdiri dari:

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa;
- b. Akibat perbuatan terdakwa;
- c. Kondisi terdakwa;
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa;
- e. Faktor agama terdakwa.¹⁴

Pertimbangan oleh hakim sangat berkaitan erat dengan putusan yang akan di putus oleh hakim itu sendiri. Pertimbangan hakim tersebut kemudian akan digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim juga memiliki kedudukan yang amat penting dalam suatu putusan yang akan dibuat oleh hakim yang mana jika semakin tepat dan baik pertimbangan tersebut dalam suatu putusan, maka hal tersebut akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Putusan pengadilan adalah tanggung jawab dari hakim dalam melaksanakan tugasnya yaitu menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, oleh karena itu hakim harus benar-benar adil dan tidak memihak serta harus memperhatikan aspek kehati-hatian.

¹⁴ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Agustus 2015, hlm., 347-353. Diakses dari: file:///D:/semester%207/Bismillah%20skripsi/dokumen/6067-12560-1-SM%20(1).pdf, Pada Tanggal 21 September 2018, Pukul 16.50.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, adapun yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana ini terjadi karena akibat dari seseorang yang telah melakukan tindak pidana, karena tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.¹⁶

Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila adanya suatu tindak pidana dan kesalahan. Kesalahan adalah unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk

¹⁵ Habullah F Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm., 10.

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm., 66.

perbuatan pidana atau tindak pidana/delik.¹⁷ Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelapaaan (*culpa*) ini disebut kesalahan;
- c. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁸

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana.¹⁹

¹⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm., 77.

¹⁸Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm., 75-76.

¹⁹Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm., 65.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan berarti sah menjatuhkan pidana itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.²⁰ Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana hakim haruslah mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun itu tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan.²¹

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustakaan (*library research*). Dalam penelitian jenis ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm., 67-68.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm., 118.

2. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.²³ Namun dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴ Yang dalam penelitian ini undang-undang yang akan ditelaah yaitu yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan obat aborsi di media online secara ilegal.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), maka yang dilakukan adalah dengan melakukan telaah terhadap suatu kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kasus tersebut berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di Negara lain atau luar negeri. Terutama mengenai kasus yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Namun, yang menjadi pokok dalam pendekatan kasus terhadap penelitian ini

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm., 133.

²⁴ *Ibid*

adalah *ratio recidenci*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁵

3. Sumber Hukum

Jika jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif maka, jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, thesis, disertasi, jurnal hukum, kamus hukum, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.²⁶ Data sekunder terdiri dari tiga bagian yaitu antara lain:²⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang mana terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

²⁵ *Ibid*, hlm., 158.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm., 12.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm., 31-32.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/Menkes/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi;
 7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 141/PID.SUS/2017/PN. SGN.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti undang-undang, jurnal hukum, skripsi, thesis, disertasi, jurnal hukum, artikel-artikel, pendapat pakar hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian. Yang dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penjualan obat aborsi dimedia *online* secara ilegal dan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penjualan obat aborsi dimedia *online* secara ilegal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸ Seperti yang berasal dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Sugiyono “Teknik pengumpulan data atau bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.” Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁹ Dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil dari penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Karena metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif maka yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan normatif. Kemudian bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan

²⁸ Zaibuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm., 106.

²⁹ *Ibid*, hlm., 68.

penelitian ini akan diuraikan dan dihubungkan dan disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah penarikan kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum yang kemudian ditarik secara khusus sebagaimana dalam penelitian ini mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penjualan obat aborsi dimedia *online* secara ilegal dan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penjualan obat aborsi dimedia *online* secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A August Burns. 2000. *Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Penerbit Andi dan Yayasan Essentia Medica.
- Abdul Bari Saifuddin. 2002. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Adam Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddindan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- CST. Kansil. 1991. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- F.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Habullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasan Alwi. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasnil Basri Siregar. 1994. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Ida Bagus Gde Manuaba. 2000. *Kapita Selekta Penatalaksanaan Rutin Ginekologi dan KB*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komariah E. Sapardjaja. 2002. *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.
- Koesnadi. 1992. *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor). 2002. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2014. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Nashriana. 2005. *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Nuryati. 2017. *Farmakologi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bndung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryono Ekotama. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, dan Widiartana. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tim Penelitian di Bawah Pimpinan Agus Hariadi. 2001. *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan di Lapangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI.
- T.N. Syamsah. 2011. *Tindak Pidana Perpajakan*. Bandung: PT. Alumni.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008

C. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN. SGN

D. Jurnal

Deo Andika Putra S. 2014. "Pengawasan Penjualan Obat Keras Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". *Jurnal Hukum*. 1 (2): 2.

Elisa Diyah Purwaningrum dan Arulita Ika Fibriana. 2017. "Faktor Risiko Kejadian Abortus Spontan". *Hiegeia Journal Of Public Health Research and Development*. 1 (3): 86.

Hanafi. 1999. "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana". *Jurnal Hukum*. 6 (11): 2.

Mardani. 2007. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam". *Indonesian Journal Of International Law*. 4 (4): 784.

Moh. Saifullah. 2011. "Aborsi dan Risikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)". *Jurnal Sosial Humaniora*. 4 (1): 2.

Mufliha Wijayati. 2015. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice". *Jurnal Keislaman*. 15 (1): 51.

Muhammad Alfian Nur Zunahid, Bambang Eko Turisno, dan R. Suharto. 2016. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online". *Dipenegoro Law Journal*. 5 (3): 3.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan". *Jurnal Ilmu Hukum*. (66): 347-353.

Rustam. 2017. "Yuridical Analysis Of Abortion Action In Indonesia Criminal Law Perspectives". *Jurnal Hukum*. 6 (3): 480.

Siti Cholifatun dan Umi Fitriyah. 2003. "Aborsi Ditinjau Dari Segi Medis". *Jurnal Kesehatan*. 2 (2): 203.

Suci M. Ayu dan Tri Kurniawati. 2017. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi di MAN 2 Kediri Jawa Timur". *Journal Of Public Health*. 6 (2): 98.

E. Skripsi

Ardi Wijaya. 2017. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Obat Aborsi Melalui Media Online*. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Hukum. Universitas Lampung.

Putri Wulandari. 2015. *Pengawasan Peredaran Penyalahgunaan Obat Keras yang Mengandung Hormon Prostaglandin Sebagai Media Aborsi Ilegal di Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Gadjah Mada.

F. Internet

Badan POM. *Materi Edukasi Tentang Peduli Obat dan Pangan Aman*, Diakses dari: <https://www.pom.go.id/files/2016/brem.pdf>. Pada tanggal 20 Oktober 2019. Pukul 12.40.

Doktersehat.com. *Wajib Tahu! Perhatikan Tanda Lingkaran Pada Kemasan Obat Sebelum Mengkonsumsinya* Diakses dari: <https://doktersehat.com/wajib-tahu-perhatikan-tanda-lingkaran-pada-kemasan-obat-sebelum-mengkonsumsinya/#>. Pada Tanggal 19 September 2019. Pukul 20.28.

Hellosehat.com. *Berbagai Bahaya yang Ditimbulkan Akibat Melakukan Aborsi Sendiri*, Diakses dari: <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/bahaya-melakukan-aborsi-sendiri/>. Pada tanggal 02 Oktober 2019. Pukul 20.30.

Hukumonline.com. *Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum*. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bfc911a3607/bisakahpertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukanhukum/>. Pada tanggal 21 September 2019. Pukul 16.40.